

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena pada anak juga melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dari sudut pandang kebudayaan, berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggungjawabnya, dengan demikian anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan anak pelaku tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditemukan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana disebutkan bahwa system peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak dan beberapa asas lainnya. Hal ini tentunya bertujuan agar anak mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat berkembang dan tumbuh secara maksimal baik fisik maupun mental serta sosial.

Dari perspektif ilmu pidana, Paulus Hadisuprpto¹ menyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan cenderung merugikan perkembangan jiwa anak dimasa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Selain itu Barda Nawawi Arif² mengatakan bahwa pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka tampak dengan jelas bahwa hak-hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum adalah hak untuk tidak mendapat penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, serta hak untuk tidak mendapat penangkapan, penahanan, penjara kecuali hanya bisa dijadikan sebagai upaya terakhir, artinya upaya penangkapan penahanan atau pidana penjara sedapat mungkin tidak dilakukan kepada anak, tetapi bisa dilakukan terhadap anak hanya sebagai upaya terakhir, apabila segala upaya-upaya sebelumnya tidak dapat menyelesaikan persoalan yang sedang dilakukan oleh anak, barulah bisa dilakukan hal yang tersebut dalam pasal tersebut.

Selanjutnya mengenai hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum di atur dalam ketentuan Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor

¹ Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency, (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti Bakti, Bandung/

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa,

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Selanjutnya mengenai hak-hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada intinya undang-undang tersebut memberikan ketentuan khusus mengenai ketentuan penanganan tindak pidana terhadap anak dibawah umur, tetapi kalau undang-undang tersebut tidak menentukan secara khusus mengenai hal-hal tertentu, maka akan tetap mengacu pada penanganan tindak pidana secara umum, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salah satu hal yang membedakan antara peradilan anak dengan peradilan orang dewasa pada umumnya menurut Lilik Mulyadi³ adalah mengenai, adanya pembatasan umur anak, peradilan anak merupakan kompetensi absolut dari peradilan umum, peradilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan, peradilan anak mengharuskan adanya *splitside* perkara, berpidang dengan hakim tunggal dan hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, penjatuhan pidana yang lebih ringan dari pada orang dewasa, diperlukan kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuh serta diakuinya pembimbing kemasyarakatan, adanya keharusan kehadiran penasihat hukum, penahanan anak lebih singkat dari pada orang dewasa.

³ Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya), Mandar Maju, Bandung Hal 15-22

Faktor sosial yang terdapat dalam masyarakat akan memberikan penjelasan tentang pelaku kejahatan anak. Masyarakat pada umumnya mempunyai peluang yang sangat besar untuk mencegah serta menekan kemungkinan anak melakukan kejahatan. Asas hukum perlindungan anak adalah asas usia yang belum dewasa yang merupakan asas ketidakcakapan dan ketidakmampuan untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan. Anak dalam melakukan kejahatan, tampak bahwa faktor-faktor apapun yang didapat pada diri anak semuanya tidak berstruktur yang harus disikapi terlebih dahulu.

Masalah anak, dewasa ini belum menjadi isu utama dalam pembangunan dan perlindungan terhadap anak yang membutuhkan konspirasi orang dewasa yang telah memiliki kekuatan serta sumber daya yang lain. Bagaimanapun juga anak tidak bisa berjuang sebagaimana tertulis kata-kata indah tentang perlindungan anak dalam dokumen formal maupun ketentuan hukum. Hukum dan regulasi perlindungan anak bahkan hanya menjadi hiasan bibir yang hampir tidak bermakna. Peraturan perundang-undangan telah memberikan kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Demikian halnya dengan kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan berbagai bentuk dan tujuan pokok memberikan perlindungan utama bagi anak yang sedang dalam suatu perkara kejahatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan anak dan perlindungan anak, maka dalam kenyataannya, peranan pemerintah, aparat kepolisian dan orang tua, atau wali, atau orang tua asuh anak khusus di Kota Ternate belum memberikan kontribusi yang besar dalam rangka penanggulangan atau pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hal ini dapat dilihat dari data

Kopolisian Kota Ternate mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak mulai dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 ada sebanyak 8 kasus hukum yang ditangani oleh pihak Kepolisian Resor Kota Ternate.

Tingginya tingkat Kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kota Ternate sehingga calon peneliti termotivasi untuk melakukan pengkajian dalam bentuk tulisan ilmiah mengenai penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak, yang berupa tindakan preventif dan tindakan represif oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah Kota Ternate. Hal tersebutlah yang menjadi alasan calon peneliti menentukan judul skripsi ini adalah *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (studi Kasus Kota Ternate)*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Kota Ternate ?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Ternate dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Ternate ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui model perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Ternate dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Ternate.

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam Kajian Hukum khusus dalam penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Kota Ternate dalam menaggulangi kejahatan anak.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian Resor Kota Ternate dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang hukum peradilan dan perlindungan anak khususnya dalam penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

